

Analisis Terhadap Gaji Buruh dalam UU No. 6 Tahun 2023 Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Ibnu ‘Āsyūr

Muhammad Idris Alhaddad¹, Nur Hakim²

¹ Ma‘had Aly Lirboyo Kediri

² Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

ujangalhaddad16@gmail.com ²nurhakimbolu@gmail.com

Abstract

UU no. Year 11, 2020, concerning the Working Section, was declared conditionally unconstitutional by the Constitutional Court for two years and must be corrected by the law-drafting body. To hear the Constitutional Court's decision, the government issued Perppu No. 2 of 2022, concerning the Ciptaker. On March 31, 2023, Perppu was ratified under Law No. 6 of 2023. However, according to the president of the Labour Party, Ir. H. Said Iqbal, S.T., and M. E. stated that UU has the right to pay a minimum price. I have nothing to do with the Ramadan Problem. The legal construction of Law No. Year 6, 2023: Concerning Work on Workers' Salaries in Indonesia. Second, what is the perspective of Ibn ‘Āsyūr's maqāṣid syarī‘ah regarding workers' salaries based on Law no. 6 of 2023 concerning work. This research aims to analyze Ibn ‘Āsyūr's maqāṣid syarī‘ah thoughts regarding workers' salaries based on Law no. 6 of 2023 concerning work. To achieve these objectives, qualitative descriptive research was conducted through a literature review using a legal hermeneutical analysis. As a result, in terms of legal construction, there are articles regarding the procurement and remuneration of wages that are controversial, namely Article 88C paragraph (2), Article 88D paragraph (2), and Article 88F. When the house was closed, Ibn ‘Āsyūr, regarding workers' salaries based on law, stated that the government was obliged to establish minimum wage regulations to ensure a living wage for workers.

Keywords: Minimum Wage, Legal Hermeneutics, Maqāṣid Syarī‘ah, Ibn ‘Āsyūr.

Abstrak

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama dua tahun dan harus diperbaiki oleh badan perumus undang-undang. Untuk menindaklanjuti putusan MK, pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker. Kemudian, pada tanggal 31 Maret 2023, Perppu tersebut di sahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023. Namun, menurut Presiden Partai Buruh, Ir. H. Said Iqbal, S.T., M.E., dalam UU terbaru ini, terdapat sejumlah poin yang dinilai merugikan para buruh, di antaranya soal upah minimum. Dari sini, maka muncul dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana konstruksi hukum UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap gaji buruh di Indonesia. Kedua, bagaimana perspektif maqāṣid syarī‘ah Ibnu ‘Āsyūr terhadap gaji buruh berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran maqāṣid syarī‘ah Ibnu ‘Āsyūr tentang gaji buruh berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dengan pisau analisis hermeneutika hukum. Hasilnya, secara konstruksi hukum, terdapat pasal-pasal mengenai penetapan dan penghitungan upah minimum yang menimbulkan kontroversial, yaitu pasal Pasal 88C ayat (2), Pasal 88D ayat (2), Pasal 88F. Pandangan maqāṣid syarī‘ah Ibnu ‘Āsyūr tentang gaji buruh berdasarkan

Undang-Undang di atas menyatakan, Pemerintah wajib menetapkan aturan upah minimum yang memastikan upah layak bagi buruh.

Kata Kunci: Upah Minimum, Hermeneutika Hukum, Maqāṣid Syarī‘ah, Ibnu ‘Āsyūr

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, Pemerintah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker.¹ Proses perumusan UU ini memakai metode *Omnibus Law*² di mana tidak jamak dikenal dalam perundang-undangan di negara ini.³

Dalam perjalanannya, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini menuai banyak kritikan dari para akademisi dan masyarakat yang mana penerapan metode *Omnibus Law*, dari pembentukan dan isi yang ditetapkan, tidak relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat pada waktu itu, serta adanya pengalihan kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di samping itu, terdapat keberpihakan kepada para investor dan pemangkasan hak milik pekerja.⁴

Pada November 2021, MK membacakan amar putusan Nomor 91 Tahun 2020 mengenai pengecekan formil UU Tahun 2020 tentang Ciptaker terhadap Undang-Undang 1945. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwasanya perumusan UU tersebut berlawanan dengan Undang-Undang 1945. Karenanya, dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama dua tahun dan harus direparasi oleh pembentuk undang-undang.⁵

MK juga memerintahkan pemerintah untuk melakukan reparasi Undang-Undang tersebut dengan estimasi maksimal dua tahun mulai keluarnya putusan. Karenanya, apabila UU Tahun 2020 Ciptaker tidak direparasi dalam estimasi tersebut, dipastikan inkonstitusional permanen.⁶

Untuk menindaklanjuti putusan MK ini dan reparasi terhadap UU Tahun 2020 Ciptaker, pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker yang

¹ Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih, “Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi 1, no. 2 (2023): 254.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 2 (13 April 2023): 254.

² *Omnibus Law* ialah sebuah metode perumusan UU yang ditujukan untuk merubah UU yang ada dengan UU baru.

³ Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi, “Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia,” *Pamator Journal* 13, no. 1 (April 4, 2020): 1, <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.

⁴ Ricky Handriana and Maharani Nurdin, “Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja,” *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (January 20, 2023): 143, <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.142-152>.

⁵ Nano Tresna, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun,” *MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA* (blog), November 25, 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.

⁶ Tresna.

kemudian DPR menyetujui penetapan RUU Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker menjadi Undang-Undang. Kemudian, pada tanggal 31 Maret 2023, Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker disahkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo.

Alasan Pemerintah menerbitkan UU Ciptaker adalah karena adanya ketidakpastian global. Selain itu, UU Ciptaker ini diterbitkan untuk memberi kepastian hukum kepada para investor dalam maupun luar negeri yang menunggu kelanjutan UU Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat di satu sisi. Di sisi lain, investasi merupakan kunci utama untuk mempercepat laju ekonomi.⁷

Akan tetapi, ketika ditinjau ulang, UU Ciptaker yang baru ini tidak ada perubahan yang signifikan dengan UU Ciptaker yang diterbitkan dua tahun lalu, di mana menurut Presiden Partai Buruh, Ir. H. Said Iqbal, S.T., M.E., masih terdapat sejumlah poin yang masih terkesan memprioritaskan kepentingan investor dan merugikan kaum buruh.⁸ Poin-poin yang dimaksud Said Iqbal adalah (1) soal aturan upah minimum, (2) pesangon, (3) karyawan kontrak, (4) *outsourcing*, (5) peraturan cuti, (6) peraturan jam kerja, (7) PHK, (8) tenaga kerja asing, dan (9) sanksi pidana yang dihapuskan.⁹

Terkait upah minimum, hasil kajian Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengungkapkan bahwa tidak ada alasan yang mendasari penghapusan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Selama ini, UMK wajib dipatok lebih tinggi dari pada Upah Minimum Provinsi.¹⁰ Berdasarkan fakta tentang ditemukannya beberapa poin dalam UU Ciptaker yang merugikan kaum buruh, terutama masalah pokok yang berkaitan dengan upah, maka kajian tentang UU tersebut menjadi sesuatu yang menarik dan penting untuk dikaji.

⁷ Kristantyo Wisnubroto, "Perppu Cipta Kerja, Ciptakan Kepastian Iklim Investasi," *INDONESIA.GO.ID* (blog), January 2, 2023, <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/6779/perppu-cipta-kerja-ciptakan-kepastian-iklim-investasi?lang=1>.

⁸ Tim CNN Indonesia, "Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan," *CNN INDONESIA*, 5 Januari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230104174212-92-896197/buruh-kritik-perppu-ciptaker-niat-tampil-beda-malah-menyesatkan>. Lihat juga: Rangga Eka Sakti, "Perppu Cipta Kerja, Kekhawatiran Dan Harapan," *KOMPAS.Id* (blog), January 16, 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/16/perppu-cipta-kerja-kekhawatiran-dan-harapan>.

⁹ Tim Detikcom, "9 Poin Di Perppu Ciptaker Yang Ditolak Partai Buruh Via Demo Hari Ini," *Detiknews* (blog), January 14, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6515503/9-poin-di-perppu-ciptaker-yang-ditolak-partai-buruh-via-demo-hari-ini>. Lihat juga: Tina Susilawati, "Said Iqbal Dkk Gugat Pasal Terkait Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja Ke MK," *Detiknews* (blog), Desember 2023, <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-7067058/said-iqbal-dkk-gugat-pasal-terkait-ketenagakerjaan-uu-cipta-kerja-ke-mk/amp>.

¹⁰ Sigit Riyanto et al., *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja* (Universitas Gadjah Mada, 2020), 10–11.

Dalam kaitannya dengan isu buruh, Syekh Muḥammad Ṭāhir bin Āsyūr dalam *Maqāsid asy-Syarī'h al-Islāmiyah* menegaskan bahwa skala kebutuhan para buruh terhadap para pengusaha lebih besar dari pada kebutuhan pengusaha terhadap buruh. Kondisi seperti itu memungkinkan timbulnya perlakuan sewenang-wenang dari para pengusaha, sehingga para buruh tidak dapat menikmati upah atas pekerjaan mereka. Oleh karena itu, masih menurut Ibn Āsyūr, dalam setiap kontrak yang melibatkan buruh, spirit Islam (*maqṣid asy-syarī'ah*) selalu melindungi hak-hak mereka untuk menutup kemungkinan perlakuan sewenang-wenang terhadap mereka.¹¹ Teori Ibn Āsyūr di atas berbanding lurus dengan realita yang terjadi dalam dunia kerja. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengkaji UU No. 06 tentang Cipta Kerja melalui sudut pandang *maqāsid asy-syarī'ah* Ibn Āsyūr.

Penelitian tentang isu ini pernah ditulis oleh Muhammad Ihsan Firdaus dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pada Klaster Ketenagakerjaan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*.¹² Penelitian ini berfokus mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam Perppu Cipta Kerja dalam Klaster Ketenagakerjaan serta implikasinya kepada buruh. Olyvia Cantik Nur Annisa juga menulis penelitian dengan judul *Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja*.¹³ Penelitian ini berusaha menganalisis implikasi Perppu Cipta Kerja terhadap hak pesangon buruh. Berikutnya, penelitian yang berjudul *Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT Solusi Bangun Andalas Dalam Perspektif Peraturan Ketenagakerjaan*.¹⁴ Penelitian yang ditulis oleh Alifia Nisa Habibah ini menganalisis penggunaan TKA di PT. Solusi Bangun Andalas tanpa izin dalam pandangan klaster ketenagakerjaan dalam Perpu Ciptaker. Perbedaan antara penelitian yang akan ditulis oleh penulis di sini dengan tiga penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini berusaha memandang isu tersebut melalui perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* Ibnu Āsyūr dalam kitabnya yang berjudul *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*.

¹¹ Muḥammad Ṭāhir ibn Āsyūr, *Maqāsid Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Yordania: Dar an-Nafa'is, 2001), 480–81.

¹² Muhammad Ihsan Firdaus, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pada Klaster Ketenagakerjaan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," (Magister Ilmu Hukum, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2023).

¹³ Ollyvia Cantik Nur Annisa, "Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja," *Journal Equitable* 8, no. 1 (25 Februari 2023): 129, doi:10.37859/jeq.v8i1.4494.

¹⁴ Alifia Nisa Habibah, "Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tanpa Izin Pada PT Solusi Bangun Andalas Dalam Perspektif Peraturan Ketenagakerjaan" (Magister Ilmu Hukum, Bandung, Universitas Pasundan Bandung, n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Tujuannya ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis sikap, persepsi, dan pemikiran *maqāsid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr yang terjadi secara alamiah.¹⁵ Teknik dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen UU Ciptaker sebagai sumber data primer. Studi kepustakaan meliputi kitab *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* karya Ibnu 'Āsyūr sebagai sumber data primer, dan literatur yang berkaitan dengan UU Ciptaker atau *maqāsid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr sebagai sumber data sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman. Model ini menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas dan datanya mengalami kejenuhan.¹⁶ Selain itu, juga menggunakan teknik analisis hermeneutika hukum terhadap data-data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Maqāsid Syarī'ah Muhammad At-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr

Ibnu 'Āsyūr mengkategorisasikan *maqāsid syarī'ah* menjadi *maqāsid as-syarī'ah al-'ammāh* (umum) dan *maqāsid syarī'ah al-khāṣṣah* (khusus).¹⁷

1. *Maqāsid Syarī'ah al-'Ammāh*

Maqāsid as-syarī'ah al-'ammāh dalam pengertian Ibnu 'Āsyūr adalah makna dan hikmah yang umum yang menjadi tujuan disyariatkannya sebuah hukum.¹⁸ Menurut Ibnu 'Āsyūr, tujuan syariat secara umum hanya berkisar pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan.¹⁹ Maslahat sendiri menurut Ibnu 'Āsyūr terbagi menjadi dua; (1) *maṣlaḥah 'āmmah* dan (2) *maṣlaḥah khāṣṣah*.²⁰

1) *Maṣlaḥah 'Āmmah*

¹⁵ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (April 1, 2010): 50. Lihat juga: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 18.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 321.

¹⁷ ibn 'Āsyūr, *Maqāsid Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 176. Lihat juga: Ahmad ar-Raisūnī, *Nazarīyyah Al-Maqāsid 'Inda al-Imām as-Syāṭibī* (U.S.A: Al-Ma'had al-'Āliyy li al-Fikr al-Islāmī, 1995), 17–18.

¹⁸ Muhammad Muhammad at-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāsid As-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Tunisia: Dār Sukhūn, 2020), 55.

¹⁹ ibn 'Āsyūr, *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 275.

²⁰ ibn 'Āsyūr, *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 259.

Maṣlaḥah ‘āmmah adalah kemaslahatan yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk umum.

2) *Maṣlaḥah Khāṣṣah*

Maṣlaḥah khāṣṣah adalah kemaslahatan yang di dalamnya terdapat kemanfaatan bagi perorangan atau kelompok tertentu.

Ibnu ‘Āsyūr juga mengklasifikasi *maṣlaḥah* menjadi tiga bagian, yaitu (1) *maṣlaḥah* dipandang dari pengaruhnya kepada urusan umat. Ini terbagi menjadi tiga: *ḍarūrīyyah*, *ḥajīyyah*, dan *taḥsīnīyyah*; (2) *maṣlaḥah* dipandang dari cakupannya kepada masyarakat atau individu, maka terbagi menjadi dua: *kullīyyah*, dan *juz’īyyah*; (3) dipandang dari terwujudnya *maṣlaḥah* di masyarakat atau individu terbagi menjadi tiga bagian: *qat’īyyah*, *ẓannīyyah*, dan *wahmīyyah*.²¹

2. *Maqāṣid Syarī‘ah al-Khāṣṣah*

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, pengertian *maqāṣid syarī‘ah al-khāṣṣah* adalah cara-cara yang menjadi tujuan *syarī‘* untuk merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat.²² Hal ini seperti tujuan *syarī‘* pada muamalah yang memuat hukum-hukum keluarga (*ahkām al-‘ā’ilah*), penggunaan harta (*taṣarrufāt al-maliyyah*), putusan (*al-qaḍā*), persaksian (*syahādah*), berderma (*tabarru‘āt*), dan sanksi (*‘uqūbāt*).²³

Muamalah yang berkaitan dengan *taṣarrufāt al-maliyyah* salah satunya adalah muamalah yang didasarkan atas jasa seseorang (*‘amal al-‘abdān*). Termasuk muamalah tersebut adalah akad yang digunakan dalam hubungan kerja buruh,²⁴ yang mana pengusaha merupakan orang yang menyewa (*musta’jir*) kepada buruh (*‘ajir*) untuk melakukan pekerjaan tertentu di suatu perusahaan.

Ibnu ‘Āsyūr membagi *maqāṣid syarī‘ah* dalam muamalah jenis ini (*‘amal al-‘abdān*) menjadi delapan bagian, sebagaimana berikut:

- a) Memperbanyak muamalah yang didasarkan atas jasa seseorang (*‘amal al-‘abdān*). Hal ini, meskipun di dalamnya terdapat kesamaran (*gharar*), namun hal itu ditolerir oleh syariat. Sebab, muamalah tersebut banyak dibutuhkan oleh manusia;
- b) Adanya dispensasi pada muamalah yang umum mengandung unsur kesamaran. Namun, perlu digarisbawahi bahwasanya kesamaran yang ditolerir adalah

²¹ Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid as-Syarī‘ah al-Islamiyyah*, 87.

²² Ibn ‘Āsyūr, 163.

²³ Muhibb al-Amān ibn ‘Alī ibn Bāqir bin Sūbadar bin Tasmīn, *Fiqh Al-Maqāṣid*, n.d.

²⁴ Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid as-Syarī‘ah al-Islamiyyah*, 207.

kesamaran yang terdapat pada sesuatu yang sulit untuk diukur, seperti pekerjaannya (*amal*), waktunya, dan perbedaan cuaca panas atau dingin;

- c) Menjauhi pekerjaan yang memberatkan pekerja, agar pengusaha tidak memanfaatkan pekerja dengan sewenang-wenang;
- d) Akad-akad yang di dasarkan atas jasa seseorang ('*amal al-'abdān*) tidak bisa dibatalkan (*luzūm*) ketika sudah memulai bekerja, bukan ketika akad;
- e) Antara pekerja dengan pemilik harta boleh melakukan perjanjian untuk memberikan bonus kepada pekerja, namun, tidak boleh kepada pemilik harta;
- f) Upah yang diberikan kepada pekerja harus dibayarkan secara segera, tidak boleh ditunda-tunda;
- g) Tidak membebani pekerja untuk melakukan pekerjaan dengan sendiri, tetapi menyediakan alat-alat penunjang; dan
- h) Menghindari setiap perjanjian atau akad yang mengindikasikan adanya memperbudak pekerja, seperti perjanjian bekerja seumur hidup dan lain-lain.

3. Penemuan dan Penetapan *Maqāṣid Syarī'ah*

Ibnu 'Āsyūr menawarkan beberapa cara untuk menemukan *maqāṣid syarī'ah*. *Pertama*, menemukan *maqāṣid syarī'ah* melalui perintah dan larangan. *Kedua*, memperhatikan *'ilat* perintah dan larangan. Seperti nikah untuk kemaslahatan genetik. *Ketiga*, menyadari bahwasanya dalam pensyari'atan hukum terdapat *maqāṣid 'aṣliyyah* serta *maqāṣid tābiyah*. Baik keduanya *manṣūs* atau *ghoir manṣūs*.²⁵

Ibnu 'Āsyūr dalam menetapkan *maqāṣid syarī'ah* menggunakan pendekatan yang menurutnya paling efektif yaitu: (1) menggunakan metode penelitian induktif (*istiqrā*), (2) menggunakan ayat-ayat al-Qur'an yang *dalālah*nya sedikit probabilitas kepada selain makna *zāhir*nya, seperti *dalālah*nya ayat *كتب عليكم الصيام* yang menunjukkan kepada diwajibkannya puasa Ramadhan dan (3) menggunakan sunnah *mutawātiroh*.²⁶

Konstruksi Hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Terhadap Gaji Buruh di Indonesia Perspektif Hermeneutika Hukum

Secara umum, pasal-pasal gaji buruh berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Indonesia mengandung beberapa aturan terkait upah atau gaji. Di antaranya soal aturan penetapan dan penghitungan upah minimum.

²⁵ ibn 'Āsyūr, 23.

²⁶ ibn 'Āsyūr, 19–21.

a. Makna Pasal-Pasal Upah Buruh Pada Klaster Ketenagakerjaan di Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Dalam hubungan industrial, kompensasi merupakan unsur ikatan kerja yang rawan menimbulkan problem. Persoalan kompensasi, terutamanya upah, selalu menjadi pusat perhatian pemerintah, organisasi dan karyawan/buruh.²⁷ Oleh karenanya, dalam upaya memberikan perlindungan kepada hak buruh atas upah yang layak, maka pemerintah turut campur tangan dalam penetapan upah minimum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 88 ayat (2).

Akan tetapi, apabila diteliti lebih lanjut, maka dalam UU Ciptaker terdapat bahasa hukum yang masih menimbulkan keambiguan²⁸. Salah satunya ialah dalam Pasal 89 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, ditegaskan bahwasanya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan masukan dari Dewan Pengupahan Bupati/Walikota. Pasal 89 ayat (3) UU Ketenagakerjaan berbunyi: upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Namun, bahasa di atas dalam Pasal 88C ayat (2) UU Ciptaker diubah, menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat ditetapkan oleh Gubernur. Kalimat “Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota” apabila ditinjau lebih dalam, kata “dapat” dalam pasal ini bermakna bukan kewajiban. Artinya, bukan kewajiban seorang Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Dan hal ini mengancam kesejahteraan para buruh.²⁹

Sementara, upah minimum yang wajib ditetapkan oleh Gubernur merupakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 88C ayat (1) yang berbunyi: Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi. Perlu diketahui bahwa nilai UMP harus di bawah UMK. Ini artinya UMP tidak menggambarkan biaya hidup di Kabupaten/Kota, yang mana bisa terjadi perbedaan kondisi ekonomi-sosial di suatu daerah dalam satu Provinsi. Konsekuensinya, apabila penetapan UMK merupakan pilihan dan penetapan UMP merupakan kewajiban, maka regulasi tersebut sangat menguntungkan kepada pengusaha. Di mana mereka akan mencari UMP yang rendah. Sehingga, para

²⁷ Luis Marnisah, *Hubungan Industrial Dan Kompensasi Teori Dan Praktik* (Sleman: Deepublish, n.d.), 102.

²⁸ Nur Aina Ahmad, “PROBLEMATIKA PENGGUNAAN BAHASA HUKUM INDONESIA”1 (2017): 10.

²⁹ Febrianna Chadijah and Roy Valiant Salomo, “Analisis Kebijakan Pengupahan Pada Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Analisis: Kebijakan Pengupahan Negara Indonesia Dan Australia),” *Ministrate: Jurnal Birokrasi & Pemerintah Daerah* 5, no. 2 (2023): 244.

pengusaha mempekerjakan pekerja dengan upah yang rendah. Dan hal ini sangat merugikan para buruh.³⁰

Selain bahasa hukum ayat (2) Pasal 88C yang menimbulkan keambiguan, soal rumus penghitungan upah minimum juga demikian. Dalam UU Ciptaker Tahun 2020 rumus penghitungan upah minimum menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Namun, dalam Pasal 88D ayat (2) ditambahkan dengan bahasa “indeks tertentu”. Pasal tersebut berbunyi: formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Frasa “indeks tertentu” menuai banyak penafsiran dari berbagai kalangan. Said Iqbal, ketua asosiasi buruh, menolak frasa tersebut. Sebab, hal tersebut memunculkan ketidakpastian, karena makna dari indeks dalam pasal tersebut tidak jelas, apakah indeks pembagi, penambah, pengurang. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga menolak variabel “indeks tertentu”. Sebab, mereka menilai frasa tersebut akan memberatkan dunia usaha. Sedangkan menurut ahli hukum ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati, memandang frasa “indeks tertentu” malah memberikan peluang kepada dewan pengupahan untuk melakukan tawar-menawar terkait penetapan upah minimum pada saat sidang dewan pengupahan.³¹

Dalam UU Ciptaker terdapat pasal yang benar-benar baru. Besaran upah buruh yang ditentukan setiap tahun, kemungkinan suatu saat secara mutlak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.³² Yaitu, soal wewenang Pemerintah pada saat kondisi tertentu dapat menetapkan rumus penghitungan upah minimum dengan tidak seperti regulasi yang ditetapkan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 88F yang berbunyi: dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D ayat (2).

Bahasa “keadaan tertentu” dalam pasal tersebut meliputi di antaranya: kondisi perekonomian global yang sangat hebat seperti bencana pandemi dan bencana yang diputuskan oleh Presiden. Dengan demikian, berubahnya rumus penghitungan upah

³⁰ Patrick Winson Salim and John Michael Hizkia, “Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (September 28, 2023): 1604–5.

³¹ “Enam Pasal Perppu Cipta Kerja Dinilai Ciptakan ‘Ketidakpastian Hukum’: Penentuan Upah Minimum Hingga Pekerja Alih Daya,” *BBC NEWS INDONESIA* (blog), January 4, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c893j8qdwj9o>.

³² “Enam Pasal Perppu Cipta Kerja Dinilai Ciptakan ‘Ketidakpastian Hukum’: Penentuan Upah Minimum Hingga Pekerja Alih Daya.”

minimum dengan didasarkannya kepada “keadaan tertentu”, maka upah buruh sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan subjektivitas Pemerintah.³³

Terkait bahasa hukum yang digunakan dalam merumuskan suatu undang-undang, seharusnya menghindari penggunaan bahasa hukum yang rumit dan multitafsir, supaya masyarakat tidak terpecah. Penggunaan bahasa hukum yang rumit sesungguhnya telah dilarang oleh Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 5 Huruf (F). Salah satu asas membentuk Undang-Undang adalah asas kejelasan rumusan. Pasal tersebut berbunyi: yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.³⁴

b. Konteks Kebijakan Penetapan Upah Minimum

Sebagaimana diketahui, bahwa kebijakan penetapan upah minimum di Indonesia ditetapkan untuk pertama kalinya pada tahun 1970-an. Namun, pada tahun tersebut, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini kurang efektif. Pada akhir tahun 1980-an, pemerintah mulai memberikan perhatian pada kebijakan ini lantaran ada desakan dari dunia internasional terkait isu pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Isu tersebut berkenaan dengan perusahaan multinasional Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan tersebut diduga memberikan upah yang rendah serta lingkungan pekerjaan di bawah standar.³⁵

c. Implementasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kebijakan penetapan upah minimum masih terdapat persoalan. Di mana semuanya mengancam kepada kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, agar lebih efektif di dalam implementasi penetapan upah minimum, maka dibutuhkan perubahan regulasi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial antar daerah untuk menentukan upah minimum yang menjamin

³³ Tamaddun, “Kontroversi Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 Terhadap Ketenagakerjaan,” *Biro Administrasi Akademik & Pengembangan AIK* (blog), n.d., <https://infobaa.umm.ac.id/id/berita-ilmiah/kontroversi-perpu-cipta-kerja-nomor-2-tahun-2022-terhadap-ketenagakerjaan.html>.

³⁴ “PENJELASAN ATAS UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN,” accessed November 13, 2023, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/10TAHUN2004UUPenj.htm>.

³⁵ Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Brawijaya dkk., “Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan: Tinjauan Uud 1945,” *Journal of Indonesian Applied Economics* 5, no. 2 (1 Agustus 2011): 269, doi:10.21776/ub.jiae.2011.005.02.8.

kehidupan pekerja/buruh lebih baik dan adil.³⁶ Di sisi lain, termasuk yang urgen dan paling krusial, yaitu penetapan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Bukannya kemudian dihapus begitu saja aturan penetapan upah minimum berdasarkan KHL dalam UU Ciptaker. Melainkan apabila dinilai kurang sempurna, maka disempurnakan. Sebab, penetapan upah minimum yang realistis hanya menggunakan KHL.³⁷

Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Tinjauan Fikih

Penetapan upah/biaya (*taḥdīd al-‘ujūr*) dalam akad sewa (*‘ijārah*) terbagi menjadi dua kategori; properti (*al-‘a‘yān*) dan jasa (*al-manāfi‘*):³⁸

a. Penetapan Biaya Sewa Properti

Hukum penetapan biaya sewa properti adalah boleh selama tidak melanggar kepentingan umum. Hal ini, seperti menetapkan biaya sewa lahan (*‘aqārāt*) atau menetapkan biaya sewa transportasi (*muwāṣalāt*).³⁹

b. Penetapan Upah Jasa Buruh

Hukum menetapkan upah buruh baik buruh *khās* atau *‘ām*⁴⁰ adalah boleh bahkan bisa menjadi wajib pada saat-saat tertentu. Di sebagian negara di belahan dunia, penetapan upah buruh ini diterapkan sebagai upaya menjaga hak kaum buruh dan penyewa.⁴¹

Ibnu Taimīyyah secara tegas membolehkan penetapan upah minimum oleh Pemerintah seperti dalam ungkapannya:⁴²

³⁶ Winson Salim and Michael Hizkia, “Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja,” 1604–5.

³⁷ Agnes Theodora, “Kebutuhan Hidup Layak Tidak Lagi Menjadi Acuan,” *KOMPAS.Id*(blog), Oktober 2020, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/10/30/kebutuhan-hidup-layak-tidak-lagi-menjadi-acuan>.

³⁸ Samir Muhammad Jum‘ah al-‘Awāwdah, “Wajibāt Al-Alu‘mmāl Wa Huqūquhum Fi as-Syariat al-Islāmiyyah Muqāranah Ma‘a Qānūn al-‘Amal al-Falaṣṭīnī” (Magister Fiqh wa ‘Uṣūlihi, Palestina, Universitas Al-Quds, 2010), 109.

³⁹ al-‘Awāwdah, 109.

⁴⁰ Buruh terbagi menjadi dua yaitu buruh *khās* dan buruh *‘ām/mustyarak*. buruh *khās* ialah seseorang yang bekerja untuk orang tertentu dalam waktu tertentu. Hukum buruh ini adalah tidak boleh bekerja kepada selain penyewa. Sedangkan buruh *‘ām/mustyarak* ialah seseorang yang bekerja untuk orang banyak seperti tukang warna, besi, setrika. Hukum buruh ini adalah boleh bekerja untuk orang banyak dan bagi penyewa tidak boleh menghalang-halangnya untuk bekerja diselainnya. Lihat: Wahbah ibn Mustafā az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 3845.

⁴¹ al-‘Awāwdah, “Wajibāt Al-Alu‘mmāl Wa Huqūquhum Fi as-Syariat al-Islāmiyyah Muqāranah Ma‘a Qānūn al-‘Amal al-Falaṣṭīnī,” 109.

⁴² Ahmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn Taimīyyah, *Al-Hisbah Fi al-Islām* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 29.

وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل بأجرة المثل لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم فهذا تسعير في الأعمال.

Selain itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyyah sebagaimana berikut:⁴³

فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحه قوم أو نساجتهم أو بنائهم صارت هذه الأعمال مستحقة عليهم يجبرهم ولي الأمر عليها بعوض المثل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحه أرضهم وألزم من صناعته الفلاح أن يقوم بها ألزم الجند ألا يظلموا الفلاح كما يلزم الفلاح بأن يفلح

Kebijakan Penetapan Upah Minimum Perspektif Maqāsid Syari‘ah Ibnu ‘Āsyūr

Berdasarkan kajian hermeneutika hukum di atas, yang mana di dalamnya menggunakan pola keterhubungan antara teks, latarbelakang kehadiran, dan implementasinya, menghasilkan kesimpulan bahwasanya kebijakan penetapan upah minimum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengancam hak buruh untuk mendapatkan upah yang layak atau dengan kata lain, kebijakan tersebut menjanjikan upah yang rendah bagi buruh. Maka sekarang muncul pertanyaan besar, yaitu bagaimana kebijakan penetapan upah minimum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berdasarkan hasil kajian hermeneutika hukum menurut *maqāsid syari‘ah* Ibnu ‘Āsyūr.

Terkait hak, para ulama banyak mengemukakan tentang pengertian hak. Muṣṭafā az-Zarqā berpendapat bahwa hak merupakan sifat kekhususan yang dengannya *syara‘* menetapkan kuasa (*sulṭoh*) atau pembebanan (*taklīf*).⁴⁴ Dari pengertian yang dikemukakan Muṣṭafā az-Zarqā, maka dapat dipahami bahwa pemenuhan hak buruh atas upah yang layak

⁴³ Syamsu ad-Dīn Abī ‘Abdillāh Muhammad ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Aṭ-Ṭuruq al-Hukmiyyah Fi as-Siyāsah as-Syar‘iyyah* (Beirut-Lebanon: Maktabah al-Mu‘ayyad, n.d.), 209.

⁴⁴ Muhammad ‘Uṣmān Ṣabir, *Al-Mu‘āmalāt al-Maliyah al-Mu‘āshiroh Fi al-Fiqh al-‘Islāmī* (Yordania: Dār an-Nafā‘is, 2007), 34.

oleh Pemerintah, merupakan pembebanan (*taklīf*) kepada Pemerintah demi kemaslahatan buruh.

Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha diikat dengan akad sewa atas jasa seseorang (*'amal al-'abdān*) atau (*'ijāroh fi zimma*). Dalam konteks Indonesia, Pemerintah turut andil dalam menetapkan upah sebagai perlindungan terhadap hak buruh atas upah yang layak. Hal ini, karena dilatabelakangi dengan adanya pelanggaran standar ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia.

Di Indonesia, buruh merupakan faktor penunjang perekonomian nasional yang memiliki sumbangsih yang sangat besar. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk menetapkan upah buruh.

Upah merupakan termasuk kebutuhan primer (*aḍ-ḍarūriyyāt*) yang wajib untuk dijaga. Sebab, upah digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok buruh dan keluarganya seperti sandang, pangan dan papan.⁴⁵ Kebutuhan primer sendiri menurut Ibnu 'Āsyūr merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sekelompok komunitas atau individu di mana seandainya kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan akan mengalami turbulensi atau kerusakan.⁴⁶

Selain itu, upah juga tergolong kebutuhan sekunder (*al-ḥajīyyāt*). Seperti sebagai biaya pada acara-acara sosial dan keagamaan dan lain-lan. Dalam hal itu, Ibnu 'Āsyūr mengungkapkan:

1. Mengenai Kebutuhan Primer (*aḍ-Ḍarūriyyāt*)

فالمصالح الضرورية هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلالها بحيث إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش.

2. Mengenai Kebutuhan Sekunder (*al-Ḥajīyyāt*)

قال الشاطبي هو ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الحرج فلو لم يراع دخل على المكلفين الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة.

Berdasarkan konsep *aḍ-ḍarūriyyāt* dan *al-ḥajīyyāt*nya Ibnu 'Āsyūr di atas, maka Pemerintah dalam menetapkan upah minimum wajib untuk menjamin upah layak bagi

⁴⁵ al-'Awāwdah, "Wajibāt Al-Alu'mmāl Wa Huqūquhum Fi as-Syariat al-Islāmiyyah Muqāranah Ma'a Qānūn al-'Amal al-Falaṣṭīnī," 118.

⁴⁶ ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid As-Syariah al-Islamiyyah*, 87.

buruh. Sebab, upah merupakan sumber utama buruh dan keluarganya untuk mempertahankan hidup.

Upah layak sendiri menurut Koalisi Upah Layak Global merupakan upah yang memberikan individu pendapatan yang cukup untuk memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya.⁴⁷ Menurut Organisasi Buruh Dunia (ILO) standar kebutuhan hidup yang layak mencakup makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi sampai kebutuhan rekreasi.⁴⁸ Upah layak juga bisa disebut dengan upah adil, yaitu upah yang memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya buruh.⁴⁹

Adapun mengenai hubungan upah dengan maslahat perlu diketahui terlebih dahulu bahwasannya terdapat batasan yang membatasi maslahat diperhitungkan oleh *syara'*. Hal ini terdapat dua batasan, pertama, yaitu maslahat masuk dalam tujuan-tujuan agama (*indirāju al-maṣlahat fī maqāṣid as-syarī'ah*). Tujuan-tujuan agama terhadap pemeluknya berkisar pada lima perkara, yaitu melestarikan agama, jiwa, akal, genealogi, dan harta. Oleh karenanya, setiap sesuatu yang mengandung pelestarian terhadap prinsip yang lima (*ad-ḍarūriyyāt al-khams*), maka sesuatu tersebut merupakan maslahat, sebaliknya, apabila setiap sesuatu yang mengandung pengabaian terhadap prinsip yang lima (*ad-ḍarūriyyāt al-khams*), maka sesuatu tersebut merupakan mafsadah.⁵⁰

Di sisi lain, terdapat maslahat yang tidak diapresiasi oleh *syara'*. Ini terdapat dua hal, salah satunya, yaitu maslahat yang substansinya bertentangan dengan tujuan-tujuan agama (*maqāṣid as-syarī'ah*), seperti mengkonsumsi minuman-minuman keras, melepaskan diri dari ibadah dan lain sebagainya. Perbuatan ini, kendatipun di dalamnya mengandung sebagian kesenangan dan kenyamanan, namun tindakan tersebut sejatinya mengandung mafsadah, yang mana bertentangan dengan prinsip-prinsip yang lima (*ad-ḍarūriyyāt al-khams*);

Dan maslahat yang substansinya tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan agama (*maqāṣid as-syarī'ah*), namun pada waktu yang sama ia berubah menjadi alat yang dapat merusak spirit tujuan-tujuan tersebut. Hal Ini, seperti memperindah diri dengan pakaian, bersenang-senang dengan makanan dan lain sebagainya. Sesungguhnya kedua hal tersebut mewujudkan salah satu dari tujuan-tujuan agama, yaitu perlindungan diri (*hiḍḍ an-nafs*).

⁴⁷ "What Is a Living Wage?," *Global Living Wage Coalition* (blog), accessed November 24, 2023, <https://www.globallivingwage.org/about/what-is-a-living-wage/>.

⁴⁸ Theodora, "Kebutuhan Hidup Layak Tidak Lagi Menjadi Acuan."

⁴⁹ Faḍl ibn Abdillāh Murād, *Al-Muqaddimah Fī Fiqh al-'Asr* (San'a-Yaman: al-Jil al-Jadīd, 2016), 66.

⁵⁰ ibn 'Alī ibn Bāqir bin Sūbadar bin Tasmin, *Fiqh Al-Maqāṣid*.

Akan tetapi, berubah menjadi mafsadah, apabila ditujukan untuk berbangga-bangga dan pamer atas orang lain.⁵¹

Batasan kedua, yaitu maslahat tidak boleh bertentangan dengan teks-teks syariat (*'an lā takūna mu'āridatan li an-naṣṣ*). Hal ini, karena mengetahui *maqāṣid as-syarī'ah* itu tidak bisa dilepaskan dengan hukum- hukum syara' (*aḥkām syar'īyyah*). Dan hukum-hukum syara' sendiri bersandar pada *dalīl syar'ī*. Sehingga, dari koherennya *maqāṣid as-syarī'ah* yang di dalamnya memuat maslahat dengan hukum syara', maka seandainya maslahat bertentangan dengan nas, tentunya hukum yang ditunjukkan oleh nas berlawanan dengan *nash*. Dari sini, menjadi urgen bahwa sumber untuk mencari maslahat merupakan *nash* bukanlah akal. Kaidah mengatakan:⁵²

النص نقطة الارتكاز للتعرف على المصلحة

Berdasarkan uraian di atas tentunya pemberian upah layak merupakan sebuah *maṣlaḥah*, karena mengandung pelestarian sebagaimana di atas dan maslahatnya tidak berlawanan dengan nas. Cakupan *maṣlaḥah* dalam pemberian upah layak mencakup kepada *maṣlaḥah 'āmmah* dan *maṣlaḥah khāṣṣah*.

Masuknya pemberian upah layak kepada *maṣlaḥah 'āmmah* adalah sebab pemberian upah layak memberikan dampak positif kepada stabilitas perekonomian nasional. Karena, dengan pemberian kompensasi yang layak, buruh tidak akan melakukan hal-hal yang dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional, seperti bekerja kurang dari batas maksimal, mengundurkan diri, karena tanggungan pekerjaan yang sangat tinggi, melakukan mogok kerja, demonstrasi, dan lain sebagainya. Dan pastinya, tindakan-tindakan tersebut sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional.

Selanjutnya, aspek tergolongnya pemberian upah layak kepada *maṣlaḥah khāṣṣah*. Karena, pemberian upah layak dapat mempertahankan kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Di samping itu, pemberian upah layak juga memberikan dampak positif kepada perusahaan.

Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha diikat dengan akad sewa atas kerjanya seseorang (*'amal al-'abdān*). Ibnu 'Āsyūr berhasil menginventarisasi beberapa *maqāṣid as-syarī'ah* dalam muamalah yang didasarkan atas jasa seseorang (*'amal al-'abdān*), maka dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang diatur dalam UU Ciptaker tidak boleh adanya aturan yang mengindikasikan buruh dikontrak seumur hidup dan penundaan pembayaran upah. Selain itu, Pemerintah bisa menetapkan aturan yang berupa

⁵¹ ibn 'Alī ibn Bāqir bin Sūbadar bin Tasmin.

⁵² ibn 'Alī ibn Bāqir bin Sūbadar bin Tasmin.

bolehnya pengusaha untuk memberikan bonus sebagai penghargaan kinerja buruh dalam suatu perjanjian antara pengusaha dan buruh.⁵³

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang berjudul *Analisis UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Gaji Buruh Perspektif Maqāsid As-Syarī'ah Ibnu 'Asyūr* memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa pasal mengenai penetapan dan penghitungan upah minimum yang menimbulkan kontroversial, yaitu Pasal 88C ayat (2), Pasal 88D ayat (2), Pasal 88F. Di tiga pasal tersebut terdapat frasa yang menimbulkan keambiguan, yang merugikan para buruh. Secara konteks, kebijakan penetapan upah minimum dilatarbelakangi dengan adanya pelanggaran standar ketenagakerjaan. Supaya dalam pengimplementasian kebijakan penetapan upah minimum lebih efektif, maka dibutuhkan perubahan regulasi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial antardaerah untuk menentukan upah minimum yang menjamin kehidupan pekerja/buruh lebih baik dan adil. Di sisi lain, termasuk yang urgen dan paling krusial, yaitu penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). Sebab, penetapan upah minimum yang realistis hanya menggunakan KHL.
2. Perspektif *Maqāsid Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr Terhadap Gaji Buruh Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah Pemerintah wajib menetapkan aturan upah minimum yang memastikan upah layak bagi buruh. Hal ini, sebab upah merupakan masuk dalam kategori kebutuhan primer (*aḍ-ḍarūriyyāt*) dan kebutuhan sekunder (*al-ḥajjiyyāt*). Pemberian upah layak merupakan sebuah *maṣlaḥah*, karena mengandung pelestarian prinsip yang lima (*aḍ-ḍarūriyyāt al-khams*) dan maslahatnya tidak berlawanan dengan *nash*. Cakupan *maṣlaḥah* dalam pemberian upah layak mencakup kepada *maṣlaḥah 'āmmah* dan *maṣlaḥah khāṣṣah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Murād, Faḍl ibn. *Al-Muqaddimah Fī Fiqh al-'Asr*. San'a-Yaman: al-Jil al-Jadīd, 2016.
- Ahmad, Nur Aina. "PROBLEMATIKA PENGGUNAAN BAHASA HUKUM INDONESIA" 1 (2017).
- 'Alī ibn Bāqir bin Sūbadar bin Tasmīn, Muhibb al-Amān ibn. *Fiqh Al-Maqāsid*, n.d.

⁵³ ibn 'Āsyūr, *Maqāsid As-Syarī'ah al-Islamiyyah*, 209–11.

- ‘Āsyūr, Muhammad at-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid As-Syariah al-Islamiyyah*. Tunisia: Dār Sukhūn, 2020.
- Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir ibn. *Maqāṣid Asy-Syari’ah al-Islāmiyyah*. Yordania: Dar an-Nafa’is, 2001.
- Awāwdah, Samīr Muhammad Jum‘ah al-‘. “Wajibāt Al-Alu‘mmāl Wa Huqūquhum Fi as-Syari’at al-Islāmiyyah Muqāranah Ma’a Qānūn al-‘Amal al-Falastīnī.” Magister Fiqh wa ‘Uṣūlihi, Universitas Al-Quds, 2010.
- Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (April 1, 2010): 46–62.
- BBC NEWS INDONESIA. “Enam Pasal Perppu Cipta Kerja Dinilai Ciptakan ‘Ketidakpastian Hukum’: Penentuan Upah Minimum Hingga Pekerja Alih Daya,” January 4, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c893j8qdwj9o>.
- Chadijah, Febrianna, and Roy Valiant Salomo. “Analisis Kebijakan Pengupahan Pada Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Analisis: Kebijakan Pengupahan Negara Indonesia Dan Australia).” *Ministrate: Jurnal Birokrasi & Pemerintah Daerah* 5, no. 2 (2023).
- Eka Sakti, Rangga. “Perppu Cipta Kerja, Kekhawatiran Dan Harapan.” *KOMPAS.Id* (blog), January 16, 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/16/perppu-cipta-kerja-kekhawatiran-dan-harapan>.
- Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Brawijaya, Devanto Shasta Pratomo, Putu Mahardika Adi Saputra, and Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Brawijaya. “KEBIJAKAN UPAH MINIMUM UNTUK PEREKONOMIAN YANG BERKEADILAN: TINJAUAN UUD 1945.” *Journal of Indonesian Applied Economics* 5, no. 2 (August 1, 2011): 269–84. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2011.005.02.8>.
- Global Living Wage Coalition. “What Is a Living Wage?” Accessed November 24, 2023. <https://www.globallivingwage.org/about/what-is-a-living-wage/>.
- Handriana, Ricky, and Maharani Nurdin. “Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.” *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (January 20, 2023): 142. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.142-152>.
- ‘Uṣmān Ṣabīr, Muhammad. *Al-Mu‘āmalāt al-Maliyah al-Mu‘āshiroh Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Yordania: Dār an-Nafa’is, 2007.
- Ihsan Firdaus, Muhammad. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pada Klaster Ketenagakerjaan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammdiyah, 2023.
- Marnisah, Luis. *Hubungan Industrial Dan Kompensasi Teori Dan Praktik*. Sleman: Deepublish, n.d.

- Nisa Habibah, Alifia. "Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tanpa Izin Pada PT Solusi Bangun Andalas Dalam Perspektif Peraturan Ketenagakerjaan." Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan Bandung, n.d.
- Ollyvia Cantik Nur Annisa. "ANALISIS DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP HAK PESANGON PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA." *JOURNAL EQUITABLE* 8, no. 1 (February 25, 2023): 129–43. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4494>.
- "PENJELASAN ATAS UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN." Accessed November 13, 2023. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/10TAHUN2004UUPenj.htm>.
- Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi. "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia." *Pamator Journal* 13, no. 1 (April 4, 2020): 1–6. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.
- Qayyim al-Jauziyyah, Syamsu ad-Dīn Abī 'Abdillāh Muhammad ibn. *Aṭ-Ṭuruq al-Hukmiyyah Fi as-Siyāsah as-Syar'iyyah*. Beirut-Lebanon: Maktabah al-Mu'ayyad, n.d.
- Raisūnī, Ahmad ar-. *Naẓariyyah Al-Maqāṣid 'Inda al-Imām as-Syātibī*. U.S.A: Al-Ma'had al-'Āliyy li al-Fikr al-Islāmī, 1995.
- Riyanto, Sigit, Maria S.W Sumardjono, Eddy O.S Hiariej, and Sulistiowati. *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja*. Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sulistiono, Sandy, and Widyawati Boediningsih. "Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi 1, No. 2 (2023): 254." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (April 13, 2023): 250–69.
- Susilawati, Tina. "Said Iqbal Dkk Gugat Pasal Terkait Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja Ke MK." *Detiknews* (blog), Desember 2023. <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-7067058/said-iqbal-dkk-gugat-pasal-terkait-ketenagakerjaan-uu-cipta-kerja-ke-mk/amp>.
- Taimiyyah, Ahmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn. *Al-Hisbah Fi al-Islām*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Tamaddun. "Kontroversi Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 Terhadap Ketenagakerjaan." *Biro Administrasi Akademik & Pengembangan AIK* (blog), n.d. <https://infobaa.umm.ac.id/id/berita-ilmiah/kontroversi-perpu-cipta-kerja-nomor-2-tahun-2022-terhadap-ketenagakerjaan.html>.
- Theodora, Agnes. "Kebutuhan Hidup Layak Tidak Lagi Menjadi Acuan." *KOMPAS.Id* (blog), Oktober 2020. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/10/30/kebutuhan-hidup-layak-tidak-lagi-menjadi-acuan>.

- TIM CNN INDONESIA. "Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan." *CNN INDONESIA* (blog), January 5, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230104174212-92-896197/buruh-kritik-perppu-ciptaker-niat-tampil-beda-malah-menyesatkan>.
- Tim Detikcom. "9 Poin Di Perppu Ciptaker Yang Ditolak Partai Buruh Via Demo Hari Ini." *Detiknews* (blog), January 14, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6515503/9-poin-di-perppu-ciptaker-yang-ditolak-partai-buruh-via-demo-hari-ini>.
- Tresna, Nano. "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun." *MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA* (blog), November 25, 2021. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.
- Winson Salim, Patrick, and John Michael Hizkia. "Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (September 28, 2023).
- Wisnubroto, Kristantyo. "Perppu Cipta Kerja, Ciptakan Kepastian Iklim Investasi." *INDONESIA.GO.ID* (blog), January 2, 2023. <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/6779/perppu-cipta-kerja-ciptakan-kepastian-iklim-investasi?lang=1>.
- Zuhaili, Wahbah ibn Mustafā az-. *Al-Fiqh al-'Islāmī Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

